

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Penerapan Hukum Terhadap Terdakwa Pelaku Kejahatan karena kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan Meninggalnya Korban Menurut Putusan Pengadilan No.67/PID.SUS/2019/PN.PSo, Didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada melalui Tuntutan Jaksa penuntut umum, Dakwaan jaksa, mendengar penegasan para pengamat dan Terdakwa hanya dengan menitikberatkan pada pembuktian surat-surat dan pembuktian yang diajukan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa kegiatan-kegiatan termohon telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2 Peninjauan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Terhadap berhubungan dengan pelaku, Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Meninggalnya Korban Dalam Putusan Pengadilan Nomor 67/PID.SUS/2019/PN.PSo Dalam pemeriksaan pendahuluan ditemukan adanya kondisi-kondisi yang mengimplikasikan yang bersangkutan, khususnya kegiatan Terdakwa yang mengakibatkan matinya pemerhati korban. Namun demikian, ada juga hal-hal yang meringankan tergugat, khususnya Tergugat yang ramah di pengadilan dan yang akan datang, penggugat adalah seseorang yang sebelumnya tidak pernah dikaitkan dengan suatu perkara hukum, Termohon masih muda dan masih diandalkan untuk memiliki pilihan untuk memahami kegiatannya dan antara Tergugat dan keluarga korban menemukan keharmonisan dimana

penggugat memberikan nafkah kepada keluarga korban. Hal ini dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memilih perkara untuk meringankan hukuman yang akan dijalani oleh termohon dengan memberikan hukuman yang bergantung pada Pasal 310 ayat (4) terkait dengan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, majelis hakim berusaha dan menjatuhkan hukuman kepada penggugat untuk ditahan.

B. Saran-saran

1. Disarankan bahwa bagi mereka yang telah melakukan perbuatan kelalaian menurut undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, apalagi jika perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat matinya orang yang menjadi korban.
2. Disarankan agar KUHP harus mengatur dengan jelas tentang perbuatan kelalaian agar dapat memberikan kepastian hukum